

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir(KTTA) ini penulis melakukan peninjauan atas praktik penghapusan BMN karena pemindahtanganan yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko(DJPPR) tahun anggaran 2021, terkait penghapusan yang dilakukan atas 48 unit peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat. Dari peninjauan yang sudah dilakukan penulis, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil yaitu:

1. 1.Pada kasus ini, penghapusan BMN dilakukan dengan cara lelang, oleh karena itu proses penghapusan ini bisa dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu tahap pelaksanaan pemindahtanganan, dan tahap pelaksanaan penghapusan. Pelaksanaan pemindahtanganan serta penghapusan sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan beberapa kekurangan yang akan dijelaskan selanjutnya.
2. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya,. sesuai dengan peninjauan penulis, pelaksanaan penghapusan BMN pada DJPPR secara garis besar sudah sesuai peraturan yang menaungi penghapusan dan

pemindahtanganan yaitu PMK No. 165 Tahun 2021 jo. PMK No. 111 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, PMK No. 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dan SE No. SE-36/MK.1/2014 Tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Di luar itu ada dua kekurangan menurut penulis, yaitu pada Berita Acara Penghapusan No. BA-1/PR.1/KPB/2021 mengenai dasar peraturan yang digunakan sebagai kriteria penghapusan, dan juga terkait dengan penamaan beberapa surat yang tidak konsisten dengan peraturan yang berlaku.

3. Pelaksanaan penghapusan BMN pada DJPPR berjalan secara lancar dengan kendala berupa pengumpulan dan inventarisasi data terkait BMN yang hendak di hapus memakan waktu yang lama.

4.2 Saran

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat membantu DJPPR dalam pelaksanaan penghapusan di kesempatan selanjutnya yaitu:

1. Dalam pembuatan beberapa surat selama pelaksanaan penghapusan pada DJPPR, ada beberapa surat yang memiliki judul sedikit berbeda dengan yang tertera pada peraturan yang berlaku, seperti Berita Acara

Penghapusan atau Berita Acara Serah Pinjam Barang Inventaris. Menurut penulis perbedaan judul tersebut dapat menimbulkan keambiguan bagi pembacanya oleh karena itu, sebaiknya penamaan surat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Selain itu, terkait Berita Acara Penghapusan No. BA-1/PR.1/KPB/2021 yang menyatakan bahwa BMN telah memenuhi kriteria penghapusan sesuai PMK No. 83 Tahun 2016. Menurut penulis, pernyataan tersebut tidak tepat karena pada PMK tersebut tidak mengatur syarat penghapusan karena pemindahtanganan, PMK yang mengatur syarat tersebut adalah PMK No. 111 Tahun 2016 pada pasal 25, oleh karena itu, dasar peraturan yang digunakan pada surat tersebut bisa diganti.
3. Terakhir, mengenai pemberian persetujuan penghapusan oleh Sekretaris DJPPR sebagai sekretaris unit eselon 1, kepada Sekretaris DJPPR sebagai Kuasa Pengguna Barang berdasarkan penilaian tim penghapusan, dengan anggota merupakan pegawai DJPPR. Walaupun sesuai peraturan memang diperbolehkan, tetapi menurut penulis kekurangan pemisahan tugas dan wewenang, ataupun minimnya keterlibatan pihak luar bisa menimbulkan kesalahan yang tidak terdeteksi. Menurut penulis, sebaiknya persetujuan penghapusan

dilakukan oleh pejabat lain dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan atau dengan menggunakan penilai dari luar instansi DJPPR.

